



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu untuk membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat/ Personil SPIP pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,
ttd.
YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aan Wuryanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 13 TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT.

PEJABAT/ PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Yanuk Sri Mulyani	Ketua	Pengarah
2.	Amnasmen	Anggota	Pengarah
3.	Izwaryani	Anggota	Pengarah
4.	Yuzalmon	Anggota	Pengarah
5.	Gebril Daulai	Anggota	Pengarah
6.	Firman	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Aan Wuryanto	Kabag Hukum dan SDM	Ketua
8.	Metrina Tosika	Kasubag Hukum	Sekretaris

A. TIM LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Melisa Mivadila	Kasubag SDM	Koordinator
2.	Fairuz Hayatus Syafari	Kasubag Perencanaan	Anggota
3.	Neng Salmida	Staf Subbag SDM	Anggota
4.	Mega Hanum	Staf Subbag Perencanaan	Anggota

B. TIM PENILAIAN RESIKO

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Jumiati	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Winda Nopita	Kasubag Umum dan Logistik	Anggota
3.	Lati Praja Delmana	Staf Subbag Umum dan Logistik	Anggota
4.	Silka Hartina	Fungsional Keuangan	Anggota

C. TIM KEGIATAN PENGENDALIAN

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Wandrizen	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Efri Nofrita	Kasubag Keuangan	Anggota

3.	Yurika Amalia	Fungsional Keuangan	Anggota
4.	Kurnia Luqmanul Hakim	Fungsional Keuangan	Anggota
5.	Vera Mayeni	Staf Subbag Umum dan Logistik	Anggota

D. TIM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Sutrisno	Kabag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2.	Irma Novita	Staf Subbag SDM	Anggota
3.	Arif Hadi Muchlis	Staf Subbag Umum dan Logistik	Anggota
4.	Riski	Bendahara	Anggota

E. TIM PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Aan Wuryanto	Kabag Hukum dan SDM	Koordinator
2.	Metrina Tosika	Kasubag Hukum	Anggota
3.	Lilis Akminda	Staf Subbag Hukum	Anggota
4.	Novria	Staf Subbag Hukum	Anggota

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,
ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aan Wuryanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 13 TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT.

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun; dan c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2.	PENANGGUNGJAWAB	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP; c. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan. d. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat; dan e. Memantau SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.
3.	KETUA	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat;

		<p>b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat;</p> <p>d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja;</p> <p>e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.</p>
4.	SEKRETARIS	<p>a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>d. Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;</p> <p>e. Mengidentifikasi setiap bagian dari unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP;</p> <p>f. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat;</p> <p>g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satgas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;</p> <p>h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.</p>
5.	TIM LINGKUNGAN PENGENDALIAN	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.

	ANGGOTA	<p>a. Membantu pemantauan pelaksanaan kode etik;</p> <p>b. Memantau penerapan manajemen berbasis kinerja; dan</p> <p>c. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.</p>
6.	TIM PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pembangunan infrastruktur melalui penilaian resiko.
	ANGGOTA	<p>a. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal yang dapat menimbulkan resiko, serta mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi;</p> <p>b. Membuat kriteria evaluasi dan struktur analisis resiko;</p> <p>c. Memahami proses resiko;</p> <p>d. Melakukan identifikasi resiko;</p> <p>e. Melakukan analisa resiko; dan</p> <p>f. Membuat <i>risk response</i>.</p>
7.	TIM KEGIATAN PENGENDALIAN	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan efektifitas pengendalian yang ada untuk meminimalisasi resiko.
	ANGGOTA	<p>a. Menilai efektifitas pengendalian guna mengurangi probabilitas terjadinya resiko;</p> <p>b. Memperhatikan adanya pengendalian alternatif yang dapat mengurangi resiko; dan</p> <p>c. Merevisi kegiatan pengendalian yang sudah ada apabila perlu.</p>
8.	TIM INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
	KOORDINATOR	Mengkoordinasikan sosialisasi/diseminasi kebijakan/prosedur pelaksanaan SPIP.
	ANGGOTA	<p>a. Mengidentifikasi kebijakan dan prosedur yang akan diinternalisasikan;</p> <p>b. Mengidentifikasi apakah personil yang terkait dengan kebijakan/prosedur tersebut memerlukan peningkatan</p>

		kompetensi; dan c. Merencanakan diklat bagi pegawai yang memerlukan peningkatan kompetensi tersebut.
9.	TIM PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temua audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
	ANGGOTA	a. Melakukan pemantauan berkelanjutan; b. Melakukan evaluasi secara terpisah; c. Menindaklanjuti rekomendasi audit; dan d. Menyampaikan laporan SPIP ke KPU RI

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,
ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aan Wuryanto